

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU

Ary Ardiansyah, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : aribengkulu452@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga pemsarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk memulihkan keretakan tersebut dengan pemenuhan hak narapidana yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkulu, peneliti mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu narapidana pidana umum yang mengiktui program pembebasan bersyarat dan petugas pemsarakatan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan petugas memberikan pelayanan program pembebasan bersyarat berjalan dengan optimal berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik yaitu Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangibles. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemsarakatan yang dilaksanakan secara tidak langsung tatap muka bertujuan menghindari kerumunan dan penyebaran COVID19. Namun terdapat kendala yaitu jaksa eksekutor narapidana tidak segera menyampaikan dokumen berupa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang belum berjalan efektif diakrenakan para anggota sidang tidak mengetahui secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pandemi COVID-19

ABSTRACT

Correctional Institutions is an intitutions that carry out duties and function which include conducting coaching programs for prisoners which is a pattern to restore the rifts that occur between prisoners and the community so that later prisoners can be accepted back into society and can also participate actively in society, one way to restore the rifts by fulfilling the rigths of prisoners, that is the parole program. With conditions in Indonesia being affected by the COVID-19 pandemic, the government issued a regulation regarding the implementation of the parole program during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the implementation of granting parole to general criminal prisoners and the factors that became obstacle during the COVID-19 pandemic in Lapas Klas IIA

Bengkulu. This study used a qualitative method conducted at the Class IIA Prison in Bengkulu. Researcher took the data with observation, interviews, and documentation techniques. The informants of this research are the general criminal convicts, who participate in the parole program, and the correctional officers who are involved. The results of the study show that the officers providing parole program services run optimally based on indicators of the quality of public services, which are; Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangibles. The mechanism is carried out in accordance with applicable rules and the SOP's. The implementation of the Correctional Observer Team session which was carried out indirectly face to face was aimed to avoiding crowds and the spreads of COVID19. However, there are some problems, that the inmate's executioner prosecutor does not immediately submit the documents of the implementation of the court's decision, the administrative's requirements for the parole program, and the other problem is the implementation of the TPP trial which has not been effective because the members of the trial do not know directly, how the convicts being tried look like.

Keywords: Parole, Convict, COVID-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara dengan berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas suatu kekuasaan belakang. Negara Republik Indonesia mengandung maksud sebagai negara hukum dengan sistem demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dapat menjamin semua warga negara bersama penduduknya di dalam hukum dan sistem pemerintahan dan yang diterapkan tanpa kecuali. begitu juga yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat para pelanggar hukum yang diperlakukan sama rata dan tidak membedakan antara yang lainnya. para pelanggar hukum harus dilihat dari sudut pandang subjek dan tidak sebagai objek hukum.

Saharjo dalam pidatonya menerangkan sesuatu revolusi tentang Pemasyarakatan pada saat Saharjo menerima gelar doktor honoris causa bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia yang bertempat di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963, Saharjo pada intinya mengatakan bahwa : "Tujuan dari hukuman penjara di samping menimbulkan rasa penderitaan pada para terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak. serta membimbing terpidana agar kembali bertobat dan menjadi probadi yang berguna bagi masyarakat.

Narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan vonis bersalah oleh hakim dalam kasus kejahatan dan menjalankan sanksi atas perbuatannya (menjalankan masa pidana) hilangnya hak kemerdekaan. Narapidana dikategorikan sesuai tindak pidananya yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana khusus yaitu berupa tindak kejahatan narkoba, terorisme dan korupsi, sedangkan tindak pidana umum seperti pencurian, melakukan kekerasan, penipuan, pembunuhan. Perlakuan terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan lebih khusus yang dimana Saharjo menyampaikan agar "Masyarakat tidak hanya diayomi terhadap perbuatan jahat yang diulangnya oleh terpidana, melainkan orang yang tersesat harus juga diberikan pengayoman dengan melakukan dan memberikan bekal hidup sebagai warga di tengah masyarakat yang berguna" dari situ bisa dilihat bahwa menjatuhkan pidana bukanlah penindakan untuk balas dendam dari Negara kepada para pelaku pidana. Seseorang akan tobat dengan ikhlas bukan dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan yang diberikan. Terpidana yang terbukti melakukan kejahatan juga tidak dijatuhi penyiksaan hanya pidana hilang kemerdekaan dalam dirinya. Negara telah menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan bagi para terpidana dan pada waktunya tiba Negara akan mengembalikan terpidana tersebut ke dalam masyarakat untuk

menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berguna kembali di tengah masyarakat sekitarnya. Dalam pelaksanaan pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada dan menganut sistem reintegrasi sosial atau pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pelanggar hukum atau narapidana melaksanakan hukuman pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat Lapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi Pemasyarakatan di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Lapas adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang disingkat WBP yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara WBP dengan masyarakat sehingga nantinya warga binaan ini dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dwidja Priyatno (2006) memiliki pendapat yaitu suatu sistem pemasyarakatan merupakan konsep antara rehabilitasi dengan reintegrasi sosial, agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan sadar akan kesalahannya, serta tidak kembali lagi melakukan perbuatan pidana dan dan kembali lagi menjadi manusia yang seutuhnya atau warga negara yang bertanggung jawab bagi diri diri, keluarga serta lingkungan yang ada disekitarnya. dengan suatu sistem yang tidak sepemikiran dengan sistem pemenjaraan yang lebih menekankan pada ada tindakan pembalasan dendam dan penjeraan. Sistem pemenjaraan yang dianggap sebelumnya merupakan sistem yang tidak menjunjung hak asasi manusia dan dan tidak sejalan dengan tujuan negara yaitu Pancasila.

Tugas dan fungsi program pembinaan pemasyarakatan kepada narapidana dilakukan secara terpadu yang bertujuan agar narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik. Dengan ini petugas Pemasyarakatan diharapkan dapat menghayati serta mengamalkan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan sesuai dengan asas yang ada dan terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, *Standard Minimum Rules* (SMR), dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang keseluruhannya dibalut dalam sepuluh prinsip Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan sendiri bertujuan akhir untuk mengembalikan narapidana di masyarakat dengan keadaan utuh dan menghilangkan stigma yang melekat sebagai pelanggar hukum. Dengan cara melakukan pembinaan dan pemenuhan hak – hak yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) antara lain adalah pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas (CMK), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB). Pemerintah harus berusaha melaksanakan dan memantapkan pelaksanaan pidana yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian. Disini petugas pemasyarakatan memegang peran penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dan memiliki peranan dalam pelaksanaan hak – hak yang dimiliki oleh setiap narapidana.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk *Community Based Correction* (CBC). CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini ditepkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari *Community Based Correction* merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama

dengan pelaksanaan program pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat seperti yang disebutkan di Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf k merupakan wujud pembinaan bagi narapidana untuk dapat berbaur dengan masyarakat. Diberikannya hak pembebasan bersyarat memiliki tujuan supaya narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai – nilai pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya (Haryani, S.H). Hak - hak seorang Narapidana diberikan dengan syarat yang harus dipenuhi, baik narapidana dewasa maupun anak, sebagai warga binaan Pemasyarakatan. Dalam usaha perwujudannya pemerintah membuat hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 21 Th 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Melihat peraturan – peraturan tersebut tidak serta merta diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana, ada syarat syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang setiap program pembinaan yang ada di Lapas. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah berjalan selama ini merupakan bentuk kinerja dan usaha dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia

Dengan adanya bencana pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah dengan dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan dari Komisi Tinggi PBB “*Urgent Action Needed to Prevent COVID-19 Rampaging Through Places of Detention*” yang berisi tentang intruksi untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tak terkecuali yang berada di tempat penahanan (lembaga pemasyarakatan) khususnya dengan kondisi *overcrowded*, tidak memungkinkan untuk melakukan adanya *social distancing*, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Komisi ini mendorong kepada pemerintah untuk mengurangi tingkat hunian dengan situasi yang tergolong berat dalam mengambil kebijakan atau keputusan terhadap orang yang rentan tertular oleh COVID-19. Lembaga pemasyarakatan memiliki aspek desain bangunan yang kompleks, dibatasinya pergerakan narapidana, dan kondisi *overcrowded* yang membuat saling berdesak desakan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan *social distancing*. Kemudian kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas di berbagai lapas sehingga diperlukan pertimbangan pengeluaran narapidana.

Indonesia termasuk negara yang terkena dampak COVID-19 terkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 juga mengambil sebuah kebijakan pembebasan narapidana yang diatur dalam Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga berpendapat bahwa dikeluarkannya kebijakan tersebut sempat banyak terjadi pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang berpikiran bahwa narapidana yang dibebaskan akan mengulangi kejahatan kembali dan kriminalitas akan meningkat, tetapi dengan adanya bukti data yang ada pada bulan April 2020 semenjak dari kebijakan tersebut dikeluarkan dari 38.882 narapidana hanya 0,12% (persen) yang melakukan kejahatan kembali sehingga awal pro kontra yang terjadi hanyalah asumsi masyarakat yang belum begitu paham terkait tersebut. Narapidana tidak semata-mata dibebaskan begitu saja tetapi ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Dinilai kebijakan tersebut berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperbarui kebijakan dalam penanganan COVID-19 tersebut yaitu Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dari data yang didapat dari Seksi Bimkemas Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu pada tahun 2020, telah melaksanakan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana sebanyak 284 orang, disetiap bulannya ada kenaikan dan penurunan yang tak menentu. Pada pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kategori kasus pidana umum pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021 sebanyak 15 orang narapidana. Pelaksanaan pemberian PB pada tahun 2020 dan bulan Januari-Maret 2021 belum adanya laporan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait klien yang melakukan pelanggaran atau gagal melaksanakan Pembebasan Bersyarat.

Dalam pelaksanaan mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat (pemberian Pembebasan Bersyarat) bagi narapidana pidana umum harus adanya kepehaman petugas dan narapidana, komunikasi yang baik diperlukan antara petugas dengan petugas, petugas dengan narapidana, dan narapidana dengan narapidana atau dalam sebuah bentuk sosialisasi semua pihak yang terkait dengan melihat aturan aturan yang berlaku dan kondisi dalam pelaksanaan program dan proses maupun syarat syarat yang sudah diatur sehingga pelaksanaan atau implementasi program tersebut berjalan dengan efektif dan terarah tujuannya.

Rumusan Masalah

Sebagaimana dalam pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu ?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa Pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sumber data yang diperoleh berupa observasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung dan wawancara sebagai data primer dan studi kajian teori sebagai data sekunder. Observasi dan wawancara secara langsung dilakukan penulis agar dapat mendapatkan informasi secara menyeluruh, Dengan demikian dapat diartikan bahwa penelitian dengan metode kualitatif, data yang diterima dari informan tidak terbatas seperti

bentuk kuesioner karena informan dapat menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. dikarenakan penulis dapat mengamati secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Hasil Dan Pembahasan

Hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan atau meaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah di tentukan bertujuan supaya narapidana dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya. Dalam mendukung pelaksanaan Undangundang Nomor 12 Tahun 1995, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan keadaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diperbaharui dengan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dengan kondisi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yakni pandemi diartikan sebagai penggambaran kondisi sedang terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang dan mengancam banyak korban, menyebar luas ke berbagai negara. COVID-19 yaitu sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-COV2 yakni virus yang termasuk ke dalam kategori keluarga besar coronavirus yang menyebabkan penyakit terhadap hewan dan manusia, pada manusia dapat menyebabkan penyakit gangguan atau infeksi terhadap saluran pernafasan dari yang ringan sampai berat seperti sindrom pernafasan akut berat atau SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebelum pandemi COVID-19 diperjelas atas syarat dan ketentuannya pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, setelah adanya pandemi COVID-19 pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Adapun pada pandemi COVID-19, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu ada beberapa hal yang menjadi perhatian , yakni :

1. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Bengkulu di Masa Pandemi COVID-19

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pada masa pandemi COVID-19 ini dalam pelaksanaannya narapidana harus memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang telah diterbitkan dalam Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dalam hal ini untuk syarat dan administrasi pemberian PB masih sama dengan aturan sebelumnya pada pandemi COVID-19 ini untuk kualifikasi narapidana kasus pidana umum.

Tata cara dan persyaratan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada aturan tersebut yakni :

1. Syarat substantif :

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

2. Syarat administratif :

- a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- d. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
- e. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan pelanggaran hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- f. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- g. laporan penelitian kemasayakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayakatan yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana/Anak tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pengusulan dalam pemberian PB dilakukan oleh petugas, dalam alurnya petugas memanggil narapidana yang akan mendekati 2/3 masa pidananya dan telah menjalani program pembinaan dengan baik serta tidak melakukan suatu pelanggaran untuk menginformasikan tentang pengusulan PB terhadap narapidana tersebut. Petuga mengarahkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk syarat-syarat diusulkannya PB, mengisi formulir (data narapidana, surat pernyataan keluarga/penjamin, surat penjamin), dan diminta untuk menghubungi keluarga terkait persyaratan tersebut.

Dalam peraturan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 ini, ada pelaksanaan Asimilasi Rumah seperti Permenkumham sebelumnya mengenai pandemi COVID-19 ini. Yakni

aturan tersebut memberikan program asimilasi rumah yang dimana 2/3 masa pidananya jatuh sebelum 31 Desember 2021, jadi sebelum diusulkannya PB juga diusulkan untuk mengikuti program asimilasi rumah bagi yang memenuhi syarat-syarat

Sehingga ketika narapidana mengikuti program asimilasi rumah, dimana pelaksanaan asimilasinya di luar lapas setelah syarat syarat terpenuhi ketika sudah di 2/3 masa pidananya dan SK pembebasan bersyaratnya sudah terbit dan disetujui, narapidana tersebut akan kembali ke lapas untuk mengambil SK pembebasan bersyaratnya, kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan laporan atau absensi ke Bapas yang dalam pengawasan pelaksanaan PB narapidana tersebut.

Dalam hal ini bukan hanya saja petugas yang aktif dalam pengusulan pemberian PB, namun narapidana dan keluarganya juga turut aktif dalam apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Keluarga yang jauh dari daerah Semarang atau di luar Provinsi Jawa Tengah, dalam pengisian formulir dapat mengunduh formulir yang dikirimkan oleh petugas Lapas Semarang. Setelah keluarga melakukan pengisian formulir dan melengkapi kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan, berkas selanjutnya dapat dikirimkan melalui paket atau pos dokumen dengan alamat menuju Lapas Semarang.

Dalam penjelasan diatas, peneliti melakukan analisis dari tinjauan teori yang dipakai dalam penelitian terkait konsep pelayanan publik, bahwa dalam penjelasan tersebut masuk dan memenuhi poin *Reability*, yakni sebuah kinerja untuk memberikan pelayanan secara benar dan tepat. Apa yang dilakukan berdasarkan SOP atau aturan yang berlaku di setiap tahap atau proses, persyaratan baik administratif maupun substantif yang harus dipenuhi narapidana untuk mengurus PB dan penetapan alur yang harus dijalankan dan mempermudah narapidana yang akan mengurus PB.

2. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Masa Pandemi COVID-19

Dari hasil observasi penulis dalam membantu pelaksanaan, setelah syarat syarat tersebut terpenuhi, kemudian petugas binkemas mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) apakah narapidana tersebut layak dan berhak diberikan Pembebasan Bersyarat, yang menjadi peserta sidang TPP yakni :

- a) Kepala Bidang Pembinaan (sebagai ketua sidang TPP)
- b) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan
- c) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d) Kepala Bidang Kegiatan Kerja
- e) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (sebagai sekretaris sidang TPP)
- f) Kepala Seksi Registrasi
- g) Kepala Seksi Perawatan
- h) Kepala Seksi Kemanan
- i) Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- j) Kepala Seksi Bimbingan Kerja

Hasil dari sidang TPP kemudian diserahkan kepada Kalapas sebagai bentuk pelaporan atas sidang TPP yang telah dilakukan. Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan layanan integrasi terkhususnya PB dibuatkan daftar dan para peserta sidang TPP menilai dari tingkah laku, sikap, program pembinaan di setiap tahap perkembangan sejak awal masuk lapas.

Dengan kondisi COVID-19 di Lapas Bengkulu yang tergolong rawan dan tinggi, terhitung pada bulan Agustus dan September narapidana di Lapas Kelas II A Bengkulu yang melaksanakan isolasi mandiri baik yang terpapar dan melakukan kontak erat dengan penyintas ada 247 orang. Sehingga Kalapas mengambil kebijakan dengan mengadakan sidang TPP secara sistem mobile atau secara tidak langsung tatap muka dengan melihat catatan pembinaan dan tingkah laku narapidana, kemudian menuliskan pendapat masing masing di buku sidang TPP. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerumunan dan pencegahan penyebaran virus *corona / COVID-19*.

Masuk dalam indikator kualitas pelayanan publik *responsiveness*, dimana pelaksanaan sidang TPP tetap harus dilaksanakan walau dalam kondisi apapun demi tetap berjalannya setiap proses pelaksanaan PB yang sesuai dengan prosedur yang ada dan menghindari adanya penundaan dalam proses pengusulan PB.

3. Kebijakan dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Peneliti menemukan suatu kasus dimana SK Pembebasan Bersyarat pada salah satu narapidana sudah terbit dari Ditjen Pemasyarakatan yang seharusnya dapat dikeluarkan melalui program pembebasan bersyarat, tetapi dikarenakan narapidana tersebut terpapar oleh virus *corona/COVID-19* yang harus menjalani isolasi mandiri di kamar khusus isolasi mandiri minimal 14 hari dan dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19, kemudian bisa di keluarkan dan dibebaskan mengikuti PB setelah 14 hari isolasi dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sesuai peraturan dan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan ini untuk memberikan perlindungan kepada narapidana yang akan melaksanakan PB, narapidana lainnya dan petugas serta keluarga narapidana yang akan melaksanakan PB.

Adapun narapidana yang mendapatkan/mengikuti program asimilasi rumah, nantinya apabila Surat Keputusan (SK) dari Ditjen Pemasyarakatan sudah menerbitkan pemberian PB kepada narapidana tersebut segera dihubungi dan diberitahukan melalui grup whatsapp program asimilasi rumah guna memonitoring bahwa narapidana tersebut untuk mengambil SK tersebut ke Lapas Bengkulu dan menuju ke Bapas Bengkulu untuk registrasi klien.

Kemudian adanya kebijakan dari Kalapas terkait komitmen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang menyatakan perang terhadap narkoba berusaha untuk membasni peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Bengkulu , narapidana yang mendapatkan PB dan pada saat hari dikeluarkannya dari Lapas sebelumnya harus mengikuti tes urin di Klinik Pratama Lapas Kelas II A Bengkulu

Apabila tes urin dinyatakan negatif, akan disetujui dan di tandatangi oleh Kalapas , namun jika tes urin menunjukkan hasil positif program PB akan dicabut atau

tidak disetujui untuk diberikan PB dan akan diperiksa lebih lanjut atas insiden tersebut guna pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lapas Kelas II A Bengkulu.

Peneliti mengalisis hal tersebut memenuhi Empathy, yakni kemampuan atas kesadaran untuk melakukan pendekatan dan memberikan sebuah perlindungan dan melakukan usaha untuk dapat mengetahui keinginan dari pelanggan, yang merupakan dari indikator penilaian kualitas dari pelayanan publik. Sesuai apa yang dilakukan, yang mana untuk melindungi kesehatan bersama bagi narapidana, petugas dan keluarga untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum narapidana yang terpapar dan kontak erat dibebaskan untuk menjalani pembebasan bersyarat. Dan juga melakukan tes urin terlebih dahulu bagi narapidana sebelum dibebaskan untuk melaksanakan pembebasan bersyarat, guna kepentingan bersama komitmen memberantas narkoba dan peredarannya di Lapas Kelas II A Bengkulu

4. Upaya Petugas dalam Memberikan Pelayanan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Ketika awal menjadi penghuni sementara di Lapas, narapidana tidak mengetahui/awam dengan pengetahuan apa itu pembebasan bersyarat, mekanisme, serta alur untuk mendapatkannya. Namun, petugas di Lapas Kelas II A Bengkulu melakukan sosialisasi kepada narapidana dalam bentuk secara tatap muka di setiap blok dan penyediaan banner-banner yang berisi informasi terkait layanan pemberian hak integrasi khususnya pembebasan bersyarat. Bahkan sebelum adanya pandemi, petugas memberikan sosialisasi kepada narapidana secara langsung turun ke blok hunian seminggu sekali, setelah adanya pandemi COVID-19 hanya dilakukan sebulan sekali dikarenakan untuk mengurangi insentitas kerumunan. Analisis peneliti, bahwa hal ini masuk dalam indikator kualitas pelayanan publik yakni *Responsiveness*, adalah suatu keinginan dan kesadaran untuk memberikan bantuan dan melayani pelayanan secara efektif. Dibuktikan dengan adanya petugas melaksanakan sosialisasi dan memberitahukan kepada narapidana yang sudah dapat mengurus pengusulan pembebasan bersyarat serta selalu mengarahkan dan memonitoring di setiap proses dan tahapannya.

Petugas memberikan pelayanan dalam pemberian pembebasan bersyarat ini tidak ada memungut biaya apapun dalam setiap proses pelaksanaannya kepada narapidana ataupun keluarga narapidana yang bersangkutan. Hal ini termasuk ke dalam indikator kualitas pelayanan publik yaitu *Tangibles*, sebuah kerapian atau penampilan dari pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan untuk menunjang pelayanan. Pelaksanaan pengusulan secara langsung juga ditangani oleh petugas tanpa adanya atau melalui calo (penjual jasa) di ruang Bimkemas yang memiliki peralatan dan prasarana yang bagus untuk menunjang pelayanan dengan baik dan nyaman.

PB diberikan tanpa adanya diskriminasi sama sekali, dan tidak menerima dalam bentuk apapun itu gratifikasi atau hadiah dari apa yang telah diberikan. Juga Narapidana dan keluarga yang mengurus PB di Lapas Kelas II A Bengkulu merasa mudah dan di setiap prosesnya tidak dipersulit atau lama, dan dinilai kinerja petugas sudah memuaskan dan efektif serta petugas memberikan dan melayani dengan mengedepankan integritas serta mengedepankan kepentingan bersama. Hasil analisis peneliti yaitu hal ini termasuk dalam indikator penilaian kualitas pelayanan publik *Assurance*, sebuah wawasan atau pengetahuan, tingkah laku atau kesopanan, kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan. Petugas melayani narapidana yang mengurus pembebasan bersyarat dengan mengedepankan profesionalitas sebagai petugas pemasyarakatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta pengetahuan yang dimiliki berdasarkan UUD 1945 dan dasar

Pancasila. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), dan konsisten atas kinerja Lapas Kelas II A Bengkulu yang merupakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Maka yang diliput dan dijelaskan penulis tadi keseluruhannya termasuk unsur utilitarian yang memberikan kemanfaatan, keuntungan dan kesejahteraan dari petugas ke narapidana dan keluarga narapidana sebagai konsumen atau yang diberikan layanan mengarah kepada kesejahteraan bersama dan keuntungan bersama

Faktor kendala dalam implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat baginarapidana pidana umum pada masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu.

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu masih ditemui beberapa kendala. Dimana dalam setiap proses pentahapan dan pengusulannya sudah dengan mengikuti adanya aturan dan SOP (Standar Operasional Perosedur) yang berlaku. Adapun beberapa kendala :

1. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang belum disampaikan ke Lapas

Dari hasil observasi penulis, pada saat persidangan dan tahanan divonis bersalah dan menjadi narapidana, jaksa eksekutor menyampaikan surat petikan putusan pengadilan tanpa disertakan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, padahal narapidana tersebut sudah menjalani lebih dari ½ masa pidananya. Petugas bimkesmas berkordinasi dengan petugas registrasi untuk menghubungi atau memberitahu kepada jaksa narapidana tersebut supaya disegerakan untuk terbit berita acara pelaksanaan putusan pengadilan narapidana tersebut guna sebagai persyaratan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pihak luar tidak memberikan dukungan secara efektif, (*responsiveness*). Yang menjadikan faktor penghambat dalam persyaratan pengusulan program pembebasan bersyarat, seharusnya pihak jaksa eksekutor mengetahui dan segera melengkapi dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi hak narapidana setelah diputus oleh pengadilan.

2. Pelaksanaan sidang TPP secara mobile yang belum efektif

Penulis melakukan observasi bahwa Sidang TPP yang menjadi secara mobile terkait kebijakan Kalapas guna menghindari kerumunan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini belum efektif dalam pengambilan keputusannya. Dikarenakan para anggota sidang TPP tidak melihat secara langsung narapidana yang akan diusulkan mengikuti program pembebasan bersyarat, hal ini menjadikan para anggota sidang TPP hanya mengetahui nama tetapi tidak begitu mengetahui orangnya yang seperti apa karena hanya menilai dari data saja. Hal ini menjadi kurang akuratnya hasil sidang narapidana tersebut diusulkan namun adanya permasalahan atau sesuatu hal yang seharusnya tidak diloloskan untuk mengikuti program pembebasan bersyarat, jika dilihat dari pelayanan publik kurang realibity yakni kurang benar dan tepat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Lapas Kelas II A Bengkulu telah melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat di masa pandemi COVID-19 untuk narapidana pidana umum, dan dari implementasi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum di Lapas Kelas II A Bengkulu pada masa pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19 walaupun dengan batasan yang mengharuskan melaksanakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Narapidana yang sudah terbit surat keputusan mendapatkan program pembebasan bersyarat tetapi terpapar atau ada kontak erat dengan yang terpapar harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan dinyatakan negatif terlebih dahulu kemudian dapat keluar dari lapas dan menjalani pembebasan bersyarat. Dalam proses pengurusan tidak hanya petugas yang aktif, namun narapidana dan keluarga yang bersangkutan juga ikut membantu dan aktif dalam pemenuhan persyaratannya. Pelaksanaan sidang TPP yang tidak secara langsung atau tatap muka (mobile) guna menghindari kerumunan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas Kelas II A Bengkulu. Adanya kebijakan di Lapas Kelas II A Bengkulu yang berkomitmen untuk perang terhadap narkoba dan memberantas peredaran narkoba di dalam lapas, sehingga narapidana yang akan dibebaskan mengikuti program pembebasan bersyarat diharuskan melakukan tes urin terlebih dahulu di Klinik Pratama Lapas Kelas II A Bengkulu . Jika hasil tes yakni negatif, maka dapat dibebaskan dan menjalani program pembebasan bersyarat dan jika hasilnya negatif maka pembebasan bersyaratnya dicabut beserta hak hak integrasi lainnya. Petugas melakukan sosialisasi tentang hak hak integrasi khususnya pembebasan bersyarat secara langsung ke setiap blok hunian, yang awalnya narapidana tidak mengetahui apa itu pembebasan bersyarat menjadi mengerti apa itu pembebasan bersyarat. Petugas memberikan pelayanan dalam pengurusan program pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum dinilai sudah memenuhi indikator kualitas dari pelayanan publik yakni Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Tidak ada pungutan liar, gratifikasi, dan berikap tidak deskriminatif bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat.
2. Faktor Kendala Pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat) yang dilakukan secara tidak langsung tatap muka (mobile) guna mencegah kerumunan dan penyebaran COVID-19 berjalan belum efektif. Karena para anggota sidang TPP tidak mengetahui secara langsung narapidana dan hanya melihat catatan yang disidangkan sehingga dirasa kurang mengetahui tingkah laku kesehariannya. Yang menjadikan salah satu faktor terhambatnya proses dalam persyaratan pengusulan program pembebasan bersyarat, sehingga mengurangi nilai responsiveness dalam pelayanan. Seharusnya pihak jaksa eksekutor mengetahui dan segera menyampaikan kelengkapan dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi hak narapidana setelah diputus oleh pengadilan.

Saran

Melihat hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dengan mengamati kondisi terkini tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan di Lapas Kelas II A Bengkulu. Penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yakni Kejaksaan terkait pemenuhan dokumen narapidana yang sudah vonis dengan cepat supaya saat dalam

pengurusan pengusulan program pembebasan bersyarat tidak terlalu lama dan dapat tepat pada waktunya.

2. Pelaksanaan sidang TPP secara tidak langsung tatap muka (*mobile*) yang belum efektif dapat dilaksanakan dengan sidang TPP melalui via daring atau *Zoom Meeting*. Sehingga para anggota sidang dapat mengetahui dengan jelas narapidana yang disidangkan dan dapat menilai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aday, R. H., & Krabill, J. J. (2013). Older and geriatric offenders: Critical issues for the 21st century. In *Special Needs Offenders in Correctional Institutions*.
<https://doi.org/10.4135/9781452275444.n7>
- Duus-Otterström, G. (2019). Weighing Relative and Absolute Proportionality in Punishment. In *Of One-eyed and Toothless Miscreants*.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190070595.003.0002>
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Mitro Subroto, M.Si. *Peraturan – Peraturan dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan baru*
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 186
- Mudjia Rahardjo. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalampenelitian-kualitatif.pdf>
diakses 5 april 2021
- Philipus, M. Hardjon. (2012). *Menulis Laporan Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unair, 1999), sebagaimana dikutip dalam Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rachmayanthy. (2020). *Kamus Pemasyarakatan Himpunan Istilah Pemasyarakatan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujatno, Adi. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia*

Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

52

Widoyoko, Eko Putro. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Karya Ilmiah :

Agustiwi, Asri & Nurviana, Reky. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Furqan, Hanin & Sidiq, Muhammad. (2018). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). Jurnal Justitia Vol 3, No 1

Hamja. (2018). *Community Based Corrections* Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana Di Masa Mendatang. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article>

Hamja. (2015). Model Pembinaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum Vol 21, No 23*

Jaya, Muhar., Herman & Handrawan. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat. Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3

Mervy Wongkar, Farly. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Et Societatis Vol 7, No 6*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799>

Syaifuddin, Ahmad. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* (Sistem Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Program Pembinaan Narapidana . *Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2*

Sarmanu. (2017). Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Statistika. In Airlangga University Press.

Sulianto, Harun. (2018). Hak Narapidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86191>

Sawczyn, K. (2018). Can Utilitarianism or Retributivism Justify Solitary Confinement? *Aletheia*, (104), 27–36. Retrieved from https://philosophy.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/15/2018/05/Sawczyn_Solitary-Confinement.pdf

Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan :

Undang-Undang Tentang Pemyarakatan No.12 Tahun 1995. Jakarta.

Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik No.25 Tahun 2009. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang PelayananPublik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM COVID-19 No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran.